

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem perkawinan dalam budaya masyarakat Tiwa Nila dikenal dengan istilah *pasa fai wai laki*. Perkawinan adat *pasa fai wai laki* merupakan salah satu kearifan lokal dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Tiwa Nila. Tujuan dari perkawinan adat *pasa fai wai laki* itu sendiri yakni membentuk keluarga serta memperoleh keturunan dan memperluas hubungan kekerabatan dalam masyarakat Tiwa Nila. Ciri khas yang membedakan sistem perkawinan dalam budaya masyarakat Tiwa Nila dengan budaya lainnya terdapat dalam ritual-ritual, pola dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Selain itu perkawinan adat *pasa fai wai laki* dalam budaya masyarakat Tiwa Nila juga mempunyai nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam hidup berkeluarga.

Banyak makna kehidupan yang dapat dipetik dari ritus perkawinan adat *pasa fai wai laki* pada masyarakat Tiwa Nila yang sampai hari ini masih tetap dilaksanakan. Tahap-tahap pelaksanaan ritus perkawinan adat *pasa fai wai laki* mengandung nilai-nilai yang menjadi pendukung hidup keluarga. Ritus perkawinan adat *pasa fai wai laki* melalui beberapa tahapan penting yakni dimulai dari tahapan *tana pata ale pele, tei uya, peu lako-teo tada, tau ngawu, ti'i te'e pati lani, nuka sa'o tu'a*, dan tahapan yang terakhir yakni tahapan *rega la'e*.

Nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat *pasa fai wai laki* ialah *pertama*, nilai religius. Nilai religius dalam perkawinan adat *pasa fai wai laki* terdapat dalam doa adat yang dilakukan pada saat memberikan berkat dan memohon restu dari Tuhan melalui perantaraan arwah para leluhur bagi kelangsungan ritus perkawinan adat tersebut dan juga bagi kehidupan kedua mempelai dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Nilai religius yang terdapat dalam ritus perkawinan adat *pasa fai wai laki* menjadi pedoman bagi keluarga Kristiani di Tiwa Nila dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Keluarga Kristiani harus menghidupkan nilai religius dalam kehidupannya sehari-

hari seperti dengan berdoa bersama dalam keluarga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani di tengah masyarakat dan Gereja. Bukan hanya menjalankan ritus-ritus keagamaan tetapi juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup bersama di tengah masyarakat. Dengan demikian kehidupan keluarga Kristiani di Tiwa Nila akan rukun dan damai serta dikarunia berkat yang melimpah. Ketika keluarga Kristiani menghayati dan merealisasikan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari maka dalam merajut sebuah rumah tangga tentunya ada rasa ketentraman, kedamaian dan keharmonisan.

Kedua, nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai penghormatan atau penghargaan terhadap martabat manusia dalam perkawinan adat sangat jelas diungkapkan melalui pemberian berupa belis. Akan tetapi sarana yang dipakai dalam pemberian tersebut hanya dipakai sebagai alat yang bisa membantu masyarakat Tiwa untuk memahami nilai sesungguhnya dari martabat manusia. Lebih daripada itu nilai dari penghargaan atau penghormatan terhadap martabat manusia dalam masyarakat Tiwa ialah kemanusiaan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Di mana kedua mempelai beserta seluruh keluarga besar akan dipandang secara sama sebagai manusia, sebagai sebuah keluarga besar, dan sebagai saudara yang memiliki tanggung jawab untuk saling mengasihi dan memperlakukan satu dengan yang lain secara adil tanpa harus saling merendahkan atau memperlakukan yang lain dengan tidak baik.

Ketiga, nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan dalam ritus perkawinan adat *pasa fai wai laki* ditampilkan melalui keterlibatan keluarga serta masyarakat dalam mempersiapkan dan menyukseskan ritus perkawinan adat tersebut. Keterlibatan anggota keluarga dan masyarakat dapat mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan yang ada pada masyarakat Tiwa Nila. Keterlibatan anggota keluarga dan masyarakat dapat dilihat melalui usaha dan sikap antusias mereka untuk saling membantu dan bahu membahu serta saling mendukung dalam melangsungkan ritus perkawinan adat. Nilai kebersamaan dalam ritus perkawinan adat *pasa fai fai laki* menampilkan sikap peduli dan rasa persatuan antara kedua keluarga mempelai dan juga masyarakat sekitar. Sikap peduli itu dilihat dari usaha anggota keluarga dan masyarakat sekitar untuk membantu dalam materi untuk

kebutuhan ritus perkawinan dan juga melalui kehadiran mereka untuk menyukseskan ritus tersebut. Sedangkan rasa persatuan mencerminkan kekompakan dalam melakukan semua hal demi menyukseskan ritus perkawinan tersebut.

Keempat, nilai cinta kasih. Nilai cinta kasih dalam ritus perkawinan adat *pasa fai wai laki* ditunjukkan dalam relasi pribadi antara kedua mempelai dan juga oleh keluarga serta masyarakat sekitar melalui keterlibatan mereka dalam proses perkawinan adat tersebut. Cinta kasih yang ditunjuk oleh kedua mempelai tampak dengan jelas pada masa pacaran yang dilangsungkan setelah melewati tahapan *tana ale*.

Kelima, nilai kepercayaan dan tanggung jawab. Nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam perkawinan adat Masyarakat Tiwa Nila dapat ditemukan pada tahap meminang. Setiap pasangan yang sudah siap melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan harus menjalani proses atau cara sesuai dengan adat dan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Pada tahap peminangan, biasanya masyarakat Tiwa Nila mengutus seseorang sebagai delegasi atau yang dalam masyarakat setempat biasa dikenal dengan sebutan *ya'i rala*. *Ya'i rala* (delegasi) pada tahap ini berfungsi untuk menyampaikan pesan dari keluarga untuk meminang mempelai perempuan yang telah menjalin kasih dengan pemuda yang mengutus sang delegasi. *Ya'i rala* tersebut biasanya ditentukan dalam lingkaran keluarga inti atau orang yang telah disepakati oleh keluarga, dengan kata lain *poro tolo wa'u sa'o*. *Ya'i rala* mengemban kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh segenap anggota keluarga.

Keenam, Nilai etiket dan moral. Nilai etiket dan moral dalam ritus perkawinan adat *pasa fai wai laki* dapat dilihat dalam tindakan nyata saat proses perkawinan adat tersebut berlangsung, yakni dalam penerimaan tamu. Cara penerimaan tamu dalam ritus perkawinan adat *pasa fai wai laki* secara langsung mau menunjukkan sikap saling menghargai dan saling menghormati antara keluarga kedua mempelai.

Nilai-nilai perkawinan adat *pasa fai wai laki* menjadi pendukung hidup keluarga Kristiani, sehingga dengan sarana ini (nilai), kedua mempelai dapat hidup dengan rukun, damai, sejahtera dan bahagia. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, keluarga Kristiani di Tiwa Nila menhidupkan dan menghayati nilai-nilai perkawinan adat *pasa fai wai laki* dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai perkawinan adat tersebut memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

5.2 Saran

Seluruh pemaparan yang disajikan dalam karya ilmiah ini merupakan sebuah cita-cita penulis untuk dapat membantu masyarakat Tiwa Nila khusus dan masyarakat Keo secara umum serta kepada para pembaca yang ingin mengenal secara lebih dalam mengenai perkawinan adat *pasa fai wai laki*. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk tindak lanjut, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

Pertama, kepada para orang tua dan keluarga. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hampir menguasai secara keseluruhan lini kehidupan masyarakat Tiwa Nila, menjadi sangat mungkin terjadinya pergeseran makna dan nilai-nilai luhur dari kebudayaan secara umum dan secara khusus nilai-nilai yang terkandung perkawinan adat Tiwa Nila. Perkembangan tersebut telah memberi ruang kepada setiap masyarakat untuk memilih pasangan hidup di luar wilayah kebudayaannya. Berdasarkan kenyataan ini, para pemangku adat dan orang tua untuk lebih bijak dalam menyikapi setiap perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai luhur dalam perkawinan adat Tiwa Nila tidak luntur bahkan hilang oleh karena perkembangan zaman tersebut. Para pemangku adat dan orang tua juga diharapkan untuk melibatkan orang muda dan anak-anak dalam setiap ritual adat yang dijalankan sebagai salah satu proses pembelajaran bagi kaum muda maupun anak-anak.

Kedua, bagi Lembaga Pemangku Adat (LPA), para tokoh adat dan tokoh masyarakat. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hampir menguasai seluruh lini kehidupan manusia, menjadi sangat mungkin

adanya pergeseran makna dan nilai luhur dari perkawinan adat itu sendiri. Perkembangan ini telah memberi kebebasan setiap orang untuk memilih pasangan hidup secara bebas, baik dalam tradisi perkawinan adat Tiwa Nila maupun yang berasal dari luar daerah Tiwa Nila. Hal ini menuntut peran seta peran tokoh adat, tokoh masyarakat dan Lembaga Pemangku Adat (LPA), untuk lebih bijak dalam menyikapi setiap perkembangan jaman, agar nilai luhur dari perkawinan adat tidak luntur dan menghilang ditelan arus zaman, akan tetapi terus diwariskan kepada generasi muda, dengan tetap membuka diri terhadap perkembangan zaman.

Ketiga, bagi masyarakat Tiwa Nila. Masyarakat Tiwa Nila sebagai pengamat kebudayaan itu sendiri diharap untuk mampu menjaga dan melestarikan kebudayaannya yang menjadi kebudayaan serta ciri khas masyarakat Tiwa Nila, sekaligus dapat menghidupi nilai-nilai luhur yang ada di dalam perkawinan adat *pasa fai wai laki* agar mampu menciptakan kehidupan sosial masyarakat Tiwa Nila yang solid. Proses pelestarian kebudayaan merupakan suatu proses belajar, oleh sebab itu, masyarakat Tiwa Nila diharapkan untuk terlibat langsung dalam setiap ritual perkawinan adat yang dijalankan. Melalui keterlibatan tersebut masyarakat Tiwa Nila mampu mempelajari dan memahami perkawinan adat dengan baik serta menemukan makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam perkawinan adat tersebut. Selain itu, dengan menghidupi nilai-nilai yang ada, maka masyarakat Tiwa Nila mampu menjadi contoh dan teladan bagi generasi penerus mereka dan bagi masyarakat budaya lain yang berada bersama mereka.

Keempat, kepada generasi muda. Sebagai generasi muda, di pundak kitalah masa depan bangsa dan suku kita. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita mempelajari serta melestarikan berbagai macam adat istiadat serta makna dan tujuannya sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan. Perkawinan Adat Tiwa Nila bukan sebuah upacara kuno dan penghalang dalam membentuk keluarga melainkan sebuah cara dan media yang membawa kita kepada pemahaman yang dalam tentang arti dan makna dari sebuah perkawinan dan keluarga.

Empat unsur yang ada dalam masyarakat yang disebutkan di atas mempunyai peran sentral dalam mempertahankan budaya masyarakat. Empat elemen ini harus bekerja sama untuk tetap mempertahankan budaya perkawinan adat *pasa fai wai laki* sebagai warisan leluhur yang kaya akan nilai-nilai kehidupan. Dengan demikian ritus perkawinan adat *pasa fai wai laki* akan selalu hidup di kalangan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen, Ensiklopedi, Kamus

Adolf, Heuken. *Ensiklopedi Gereja*. Vol. 11. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005.

Dagum, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Kajian Kebudayaan, 1997), hlm. 1351.

Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledelero, 2009.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Kasih Setia Dalam Suka dan Duka: Pedoman Persiapan Perkawinan Dalam Lingkungan Katolik*. Jakarta: Kanisius, 1994.

----- . *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor, 2011.

Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*, Penerj. P. Herman Embuiru, SVD. Ende: Propinsi Gerejawi Ende, 1995.

Konsili Vatikan II. *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa ini*, Penerj. R. Hardawirayana. Jakarta: Obor, 2017.

----- . *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. J. Riberu Jakarta: Dokpen KWI, 1993.

----- . *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawirayana. Jakarta, Dokpen KWI, Obor, 1993.

Poewadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Rahner, Karl. *Encyclopedia of Theology*. London: A&C Black, 1975.

Yohanes Paulus II. *Kitab Hukum Kanonik*, Penerj. V. Kartosiswoyo et.al., cet. XII. Jakarta: Obor, 2004.

----- . *Familiaris Consortio*. Penerj. Hardawirayana. Dokpen KWI, 1993.

----- . *Gratissiman Sane-Surat Kepada Keluarga-keluarga*, 1994.

II. Buku-Buku

Bergant, Diane dan Robert J. Karris. editor, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, diterjemahkan oleh Hadiwiyata A. S. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Budi Kleden, Paulus. *Teologi Terlibat, Politik dan Budaya Dalam Terang Teologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.

Budyapranata, Alfonsius. *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Cooke, Bernard. *Perkawinan Kristen, Alternatif Untuk Ibadat Masa Mendatang* (cet. 5). Yogyakarta Kanisius, 1991.

Gallagher, Charles A. *Mewariskan KaruniaNya: Memupuk Kejantanan dan Kewanitaan Dalam Kelurga*. Jakarta: Obor, 1994.

Gilarso, T. *Kamulah Garam Dunia: Tugas Umat Allah Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Goergen, Donald. *The Sexual Celibate*. New York: The Seabury Press, 1974.

Groenen, C. *Perkawinan Sacramental*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

----- . *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hadiwardoyo, J. *Gonjang-Ganjing Keluarga Katolik* (cet. 2). Jakarta: Obor, Oktober 2008.

Heuken, Adolf, dkk. *Jalan Kita Berdua*. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1980.

----- . *Perkawinan Jaman Modern; Seksualitas Demi Patnership*. Cet. 3. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1980.

Higgins, Gregory C. *Dilema Moral Zaman Ini, "Etika Seksual"*. Penerj. Y. Mey Setiyanta. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat, Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Cetakan XII. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik, Buku Informasi dan Referensi*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Konigsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1989.
- Liliweri, Alo. *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2003.
- Lina, Paskalis. *Sakramentalitas Perkawinan dan Penegasan atas Humanae Vitae*. Maumere: Ledalero, 2018.
- . *Tubuh Yang Dibangkitkan 'Seri Teologi Tubuh III'* (Maumere: Ledalero, 2018).
- M. Nasir, Radjointan. *Pengantar Ilmu Bangsa-Bangsa (Etnologi Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1953.
- Maurice, Eminyan. *Teologi Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 36.
- O. Ihromi, T. *bunga rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Ozias Fernandez, Stephanus. *Kebijakan Manusia NTT Dulu dan Kini*. Maumere: Ledalero, 1990.
- Peschke, C. Henry. *Christian Ethics* (Vol II). India: Theological Publications In India St. Peter, Seminary, 1981.
- Peter Murdock, George. *Social Structure*. New York: The Free press, 1965.
- Purwa Hadiwardoyo, Al. *Perkawinan Katolik, Hakikat, Tujuan-Tujuan, dan Sifat-Sifatnya*. Yogyakarta: Bajawa Press, 2012.
- . *Hukum Gereja Katolik Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- . *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Raharso, Catur Alf. *Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.

- Raho, Bernard. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman. Suatu Tinjauan Sosiologis*. Ende: Nusa Indah, 2003.
- . *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008
- . *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rede Blolong, Raymundus. *Dasar-Dasar Antropologi*, Ende: Nusa Indah, 2012.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Proyek Keluarga, Hukum Perkawinan Kanonik*. Kentungan: Percetakan Waton Guna FTW, Oktober 2001.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soetarno, R. *Psikologi Sosial: Untuk SMKK*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Sukasworo, Ignatius. *Seni Berkomunikasi Dalam Keluarga Dalam Membangun Keluarga Kristiani*. Jakarta: Obor, 2000.
- Susylawati, Eka. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Pradaya Pramita, 2009.
- Wibowo. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

III. Jurnal dan Majalah

- Lorens, Gafur. *Perceraian Sebagai Tantangan dalam Agama Katolik*, Kana III, Maret 2010.
- Haba, John. Demokrasi dan Nilai-Nilai Local di Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Teologi Kontekstual Eureka*, Vol. 1 no. 1, Kupang: Oktober 2012.
- I. Odozor, Paulinus. “The Same Sex Marriage Debate: Matters Araising Dalam Concilium-Families International Journal Of Theology”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3:1. London: SCM Press, 2016.
- R. Himmes, Kenneth and A Coriden, James. “The Indissolubility Of Marriage: Reasons To Reconsider” *Theological Studies A Quarterly Journal*, 65:3. London: SCM Press, 2016.

Wejosokani Gobai, Daniel dan Korain, Yulianus. “Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja yang Satu dan Tak Terpisahkan”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Malang: Februari 2020.

IV. Manuskrip

Berkhmans Lele, Yohanes. “Kemurnian Perkawinan Kristiani Dalam Terang Konstitusi Pastoral Gaudium et spes Dan Realitas Perselingkuhan”. Skripsi Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2017.

Ceunfin, Frans. “Etika Umum”. (ms) Diktat Kuliah STFK Ledalero. Maumere: Ledalero, 2002.

Hekong, Kletus. “Hukum Perkawinan”. (ms) Diktat Kuliah STFK Ledalero. Maumere: Ledalero, 1997.

Paul, Klein. “Teologi Moral Perkawinan”. (ms) Diktat Kuliah STFK Ledalero. Maumere: Ledalero, 1987.

V. Internet

Joko Antonius, Dwi. *Pemahaman Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, dalam <http://www.skripsi-tesis.com/07/02/> diakses pada 5 Mei 2023.

Sistem Kekerabatan, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubungan_kekerabatan.html. diakses pada 15 Mei 2023 .

VI. Narasumber

Betu, Emanuel. *Wawancara*. Batawa, 18 Juni 2021.

Betu, Venti. *Wawancara*, Batawa, 23 Juni 2020.

Bu’u, Tadeus. *Wawancara*. Laboraga, 21 Juni 2021.

Dona, Robertus. *Wawancara*. Wolokoli, 18 Februari 2024.

Dubhu, Yosep. *Wawancara*. Tiwa, 28 Juni 2021.

Ese, Eduardus. *Wawancara*. Laboraga, 22 Juni 2021.

Jeghe, Silvester. *Wawancara*. Nagepada, 27 Juni 2021.

Liba, Hironimus. *Wawancara*. Aewoe, 18 Juni 2021.

Watu, Yohanes. *Wawancara*. Tiwa, 20 Juni 2021.